



P U T U S A N
Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN KPH (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nopendos Als Pendos Bin Johan;**
2. Tempat lahir : Embong Ijuk;
3. Umur/tanggal lahir : 26 (dua puluh enam tahun) tahun / 25 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 04/Pen.Pid.Sus/2015/PN.KPH tanggal 19 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid.Sus/2015/PN.KPH tanggal 19 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nopendos Als Pendor Bin Johan** telah terbukti **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa ganja dalam bentuk tanaman**, sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nopendos Als Pendor Bin Johan** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
 - 2 (dua) paket ganja ukuran besar di bungkus dengan kertas koran dan tiga paket ganja ukuran sedang di bungkus dengan kertas koran dengan berat bersih 122,15 gram (seratus dua puluh dua koma lima belas gram);
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah, biru dan ungu;**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Nopendos Als Pendos Bin Johan pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira pukul 20.40 Wib atau setidaknya pada bulan November 2014 atau masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa ganja dalam bentuk tanaman**, dengan berat 122,5 gram (seratus dua puluh dua koma lima gram) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis Ganja di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, kemudian saksi Chairul Fernandes dan saksi Dodi Syafrizal anggota Polres Kepahiang langsung berangkat ke Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung mengepung rumah Terdakwa. Pada saat Terdakwa diamankan Saksi Chairul Fernandes menanyakan kepada Terdakwa "dimana kau letak ganja itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "Dakdo pak" kemudian saksi Chairul Fernandes bertanya lagi kepada Terdakwa "jujurlah dimana ganja itu?" kemudian Terdakwa menunjuk sambil berkata "tu na dikamar aku pak" selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa disaksikan oleh Saksi M. Hasibuan dan Saksi Abdul Lati. Didalam kamar tersebut saksi Chairul Fernandes bertanya lagi kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan ganja tersebut dan Terdakwa menunjuk kearah tas yang digantung di dinding kamar Terdakwa sambil berkata "Ituna pak" dan Saksi Chairul Fernandes langsung menyuruh Terdakwa mengambil tas tersebut untuk dibuka, setelah dibuka didalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) paket ganja ukuran besar dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) paket ganja ukuran sedang dibungkus dengan kertas koran yang total keseluruhannya seberat 122,5 (seratus dua puluh dua koma lima gram). Setelah barang bukti ditemukan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang untuk proses pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli kepada Satim (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu 1 (Satu) paket besar ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket dibungkus dengan kertas koran. Pada saat Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang membungkus dan memisahkan ganja tersebut Terdakwa juga ada menghisap ganja tersebut di dalam kamar belakang rumah Terdakwa. Ganja yang sudah Terdakwa pisahkan menjadi 5 (lima) paket tersebut Terdakwa letakkan kedalam tas ransel yang berwarna merah, biru dan ungu dan kemudian tas tersebut Terdakwa gantung di dinding kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung bermain PS dirumah Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang bermain PS datang anggota Polres Kepahiang yaitu Saksi Chairul Fernandes dan Saksi Dodi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No. PM.01.01.90.11.14.2054 tanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arba'atun Novalena dengan kode/No. Administrasi BPOM: 183/NK/KY/XI/2014, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam plastik bersegel atas nama Terdakwa Nopendos Als Pendos Bin Johan, didalamnya terdapat daun, ranting, biji kering, berwarna hijau kecoklatan dan berbau khas seberat 0,35 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah positif **Ganja** termasuk **Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009**.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Hasibuan Bin Aji Malkia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 jam 20.40 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang menonton TV tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di luar rumah dan Saksi keluar, kemudian Saksi diajak Polisi untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk diminta menjadi saksi kemudian Saksi diperlihatkan sebuah ransel yang berisikan ganja yang berada dikamar Terdakwa.
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah, biru dan ungu adalah benar merupakan ransel yang Saksi lihat pada saat penangkapan.
- Bahwa didalam ransel tersebut ada 5 (lima) bungkus tapi yang Polisi perlihatkan dan dibuka kepada Saksi hanya 2 (dua) bungkus.
- Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah jual beli Ganja, yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa hanya usaha jual beli sahang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. Chairul Fernandes Bin Sustam Efendi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 pukul 20.40 Wib di rumah orang tua Terdakwa di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu adalah Saksi bersama dengan Saksi Dodi Syafrizal.
- Bahwa Saksi dan Saksi Dodi Syafrizal mendapat laporan dari masyarakat yang sudah berjarak 1 (satu) minggu sebelum penangkapan.
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa merupakan Gabungan dari Polsek dan Polres Kepahiang.
- Bahwa yang masuk kedalam rumah saat penangkapan ada saksi Dodi Aprizal, Sdr. Davit dan P. Tampubolon kemudian Saksi Sendiri.
- Bahwa yang juga melihat dilokasi ada bapak-bapak dan ibu-ibu.
- Bahwa ganja ditemukan didalam kamar Terdakwa yang dimasukkan Terdakwa di dalam Tas Ransel dan digantung di dinding kamar Terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ganja tersebut sudah di pecah-pecah oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) paket dengan 2 (dua) paket bungkus kecil dan 3 (tiga) paket bungkus besar yang dibungkus dengan koran.
- Bahwa setelah ditemukannya Barang Bukti tersebut maka Saksi dan rekan memanggil masyarakat atau tetangga dari rumah Terdakwa untuk menjadi saksi melihat Barang Bukti tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganja tersebut di beli dari sdr. Satim (DPO) yang tinggal di Padang Tepung yang dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa telah dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Satim (DPO) pada malam hari setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.
- Bahwa selanjutnya Ganja Tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa bagian yaitu menjadi 5 (lima) paket dengan 2 (dua) paket bungkus kecil dan 3 (tiga) paket bungkus besar yang dibungkus dengan koran yang selanjutnya akan Terdakwa jual lagi kepada orang lain.
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium no. 445/346/R.S.1.2 yang hasilnya bahwa Terdakwa Nopendos Positif (+) THC (tetrahydrocannabinol)/Ganja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

3. **Dodi Syafrizal Bin Syafri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 pukul 20.40 Wib di rumah orang tua Terdakwa di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu adalah Saksi bersama dengan Saksi Chairul Fernandes.
- Bahwa Saksi dan Saksi Chairul Fernandes mendapat laporan dari masyarakat yang sudah berjarak 1 (satu) minggu sebelum penangkapan yang dari informasi di dapat bahwa Terdakwa adalah pengedar.
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa merupakan Gabungan dari Polsek dan Polres Kepahiang.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk kedalam rumah saat penangkapan ada Saksi Chairul Fernandes, Sdr. Davit dan P. Tampubolon kemudian Saksi Sendiri.
- Bahwa yang juga melihat dilokasi ada bapak-bapak dan ibu-ibu.
- Bahwa ganja ditemukan didalam kamar Terdakwa yang dimasukkan Terdakwa di dalam Tas Ransel dan digantung di dinding kamar Terdakwa.
- Bahwa barang bukti ganja tersebut sudah di pecah-pecah oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) paket dengan 2 (dua) paket bungkus kecil dan 3 (tiga) paket bungkus besar yang dibungkus dengan koran.
- Bahwa setelah ditemukannya Barang Bukti tersebut maka Saksi dan rekan memanggil masyarakat atau tetangga dari rumah Terdakwa untuk menjadi saksi melihat Barang Bukti tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganja tersebut di beli dari sdr. Satim (DPO) yang tinggal di Padang Tepung yang dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa telah dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Satim (DPO) pada malam hari setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.
- Bahwa selanjutnya Ganja Tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa bagian yaitu menjadi 5 (lima) paket dengan 2 (dua) paket bungkus kecil dan 3 (tiga) paket bungkus besar yang dibungkus dengan koran yang selanjutnya akan Terdakwa jual lagi kepada orang lain.
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium no. 445/346/R.S.1.2 yang hasilnya bahwa Terdakwa Nopendos Positif (+) THC (tetrahydrocanobinol)/Ganja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

4. **Admal Gumay, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 pukul 20.40 Wib di rumah orang tua Terdakwa di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu adalah Saksi bersama dengan Saksi Chairul Fernandes, saksi Dodi Aprizal, serta Kasat Narkoba.
- Bahwa Saksi dan Saksi Chairul Fernandes mendapat laporan dari masyarakat yang sudah berjarak 1 (satu) minggu sebelum penangkapan yang dari informasi di dapat bahwa Terdakwa adalah pengedar dan pemakai.
- Bahwa ganja ditemukan didalam kamar Terdakwa yang dimasukkan Terdakwa di dalam Tas Ransel dan digantung di dinding kamar Terdakwa.
- Bahwa barang bukti ganja tersebut sudah di pecah-pecah oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) paket dengan 2 (dua) paket bungkus kecil dan 3 (tiga) paket bungkus besar yang dibungkus dengan koran.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganja tersebut di beli dari sdr. Satim (DPO) yang tinggal di Empat Lawang yang dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Ganja Tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa bagian yaitu menjadi 5 (lima) paket dengan 2 (dua) paket bungkus kecil dan 3 (tiga) paket bungkus besar yang dibungkus dengan koran yang selanjutnya akan Terdakwa jual lagi kepada orang lain namun belum sempat dijual dan juga dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memakai dan membeli dengan Satim sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah sempat dijual oleh Terdakwa dengan harga eceran kisaran harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kedua dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa bagian yaitu menjadi 5 (lima) paket dengan 2 (dua) paket bungkus kecil dan 3 (tiga) paket bungkus besar yang dibungkus dengan koran yang selanjutnya akan Terdakwa jual lagi kepada orang lain namun belum sempat dijual dan juga dipakai oleh Terdakwa namun sudah tertangkap oleh Polisi.
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium no. 445/346/R.S.1.2 yang hasilnya bahwa Terdakwa Nopendos Positif (+) THC (tetrahydrocanobinol)/Ganja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa terdakwa mengakui semua keterangan saksi benar semua;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh Polisi karenan memiliki ganja pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 pukul 20.40 Wib di rumah orang tua Terdakwa di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa Terdakwa membeli paket ganja dengan Sdr. Satim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah membagi satu paket itu menjadi beberapa bagian yaitu menjadi 5 (lima) paket dengan 2 (dua) paket bungkus kecil dan 3 (tiga) paket bungkus besar yang dibungkus dengan koran yang selanjutnya akan Terdakwa jual lagi kepada orang lain namun belum sempat dijual dan juga dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli ganja dengan Sdr. Satim yang dikenal Terdakwa mulai dari bulan November 2014 lalu.
- Bahwa paket yang Terdakwa beli dibuat menjadi lintingan agar dapat banyak dan bisa dipakai sampai 2 (dua) minggu, pada pembelian pertama kali pada bulan Oktober 2014 Terdakwa membeli paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri dan membeli dengan uang sendiri, pembelian pada pertengahan bulan Oktober 2014 Terdakwa membeli paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri dan membeli dengan uang sendiri, selanjutnya pada pembelian paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri dengan menggunakan uang yang Terdakwa pinjam dari mertua Terdakwa untuk membeli racun rumput, dan terakhir pada bulan November 2014 Terdakwa membeli paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari uang yang Terdakwa pinjam dari mertua Terdakwa untuk membeli racun rumput.
- Bahwa pertama kali bekerjasama dengan Sdr. Satim Terdakwa ditawari ganja namun karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang maka Terdakwa menolak, dan Sdr. Satim mengatakan jika telah memiliki uang dan menginginkan ganja akan Sdr. Satim antar pada Terdakwa.
- Bahwa rencana Terdakwa 5 paket ganja yang sudah Terdakwa bagi-bagi akan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket besar akan Terdakwa kurangi dan sisanya akan Terdakwa pakai sendiri.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa memakai ganja pada awal Tahun 2014 (dua ribu empat belas) didapat dari diberi oleh teman Terdakwa dan setelah itu selanjutnya sampai dengan bulan Oktober 2014 Terdakwa memakai ganja dari membeli dari teman-teman Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang biasanya menjadi 4 (empat) linting.
- Bahwa cara Terdakwa transaksi dengan Sdr. Satim untuk jual beli ganja dengan cara telpon-telponan lalu Terdakwa mencari uang untuk membeli ketika uang sudah ada baru Sdr. Satim kerumah Terdakwa untuk mengantarkan paket ganja tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.11.14.2253 tanggal 17 November 2014 ditanda tangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Pupa Feshirawan Putra, S.Farm, Apt NIP: 19840224200912 1 004, bahwa barang bukti berupa bentuk : Daun, Ranting, Biji kering, Warna : Hijau kecoklatan Bau : Khas tersebut positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan di Pegadaian No. 397/03.2300/2014 tanggal 13 November 2014 ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Mustika, SE NiK P: 84187 , bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja ukuran besar dan 3 (tiga) paket ganja ukuran sedang Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
 - Pemisahan untuk Barang Bukti: 122,15 gram;
 - Untuk Balai POM: 0.35 gram;
3. Berita Acara Surat keterangan narkoba No. 445/346/R.S.1.2 tanggal 27November 2014 ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Dr. Faroland Dedy, M. Kes Sp. PK, NIP. 19711010 200112 1 008, bahwa Nopendos Als Pendos Bin Johan (+) positif THC (Tetrahydrocannabinol)/Ganja

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Surat dari rumah sakit jiwa No. 094/1276/1.2 tanggal 17 November 2014 ditanda tangani oleh Direktur RS Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu, Dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes Nip: 19660610 199803 1 007 bahwa Nopendos Als Pendos Bin Johan tidak tercantum didalam *Medical Record* baik rawat inap maupun rawat jalan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket ganja ukuran besar di bungkus dengan kertas koran dan tiga paket ganja ukuran sedang di bungkus dengan kertas koran dengan berat bersih 122,15 gram (seratus dua puluh dua koma lima belas gram);
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah, biru dan ungu;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 pukul 20.40 Wib di rumah orang tua Terdakwa di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa para Polisi mendapat laporan dari masyarakat yang sudah berjarak 1 (satu) minggu sebelum penangkapan yang dari informasi di dapat bahwa Terdakwa adalah pengedar dan pemakai.
- Bahwa ganja ditemukan didalam kamar Terdakwa yang dimasukkan Terdakwa di dalam Tas Ransel dan digantung di dinding kamar Terdakwa.
- Bahwa barang bukti ganja tersebut sudah di pecah-pecah oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) paket dengan 2 (dua) paket bungkus kecil dan 3 (tiga) paket bungkus besar yang dibungkus dengan koran.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganja tersebut di beli dari sdr. Satim (DPO) yang tinggal di Empat Lawang yang dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa paket yang Terdakwa beli dibuat menjadi lintingan agar dapat banyak dan bisa dipakai sampai 2 (dua) minggu, pada pembelian pertama

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali pada bulan Oktober 2014 Terdakwa membeli paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri dan membeli dengan uang sendiri, pembelian pada pertengahan bulan Oktober 2014 Terdakwa membeli paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri dan membeli dengan uang sendiri, selanjutnya pada pembelian paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri dengan menggunakan uang yang Terdakwa pinjam dari mertua Terdakwa untuk membeli racun rumput, dan terakhir pada bulan November 2014 Terdakwa membeli paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari uang yang Terdakwa pinjam dari mertua Terdakwa untuk membeli racun rumput.

- Bahwa Terdakwa membeli Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah sempat dijual oleh Terdakwa dengan harga eceran kisaran harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kedua dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa bagian yaitu menjadi 5 (lima) paket dengan 2 (dua) paket bungkus kecil dan 3 (tiga) paket bungkus besar yang dibungkus dengan koran yang selanjutnya akan Terdakwa jual lagi kepada orang lain namun belum sempat dijual dan juga dipakai oleh Terdakwa namun sudah tertangkap oleh Polisi.
- Bahwa cara Terdakwa transaksi dengan Sdr. Satim untuk jual beli ganja dengan cara telpon-telponan lalu Terdakwa mencari uang untuk membeli ketika uang sudah ada baru Sdr. Satim kerumah Terdakwa untuk mengantarkan paket ganja tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium no. 445/346/R.S.1.2 yang hasilnya bahwa Terdakwa Nopendos Als Pendos Bin Johan Positif (+) THC (tetrahydrocannabinol)/Ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang pengertian “setiap orang” mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “Didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah merujuk pada diri Terdakwa serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, maka jelaslah Terdakwa disini adalah **Nopendos Als Pendos Bin Johan**, yang dihadapkan kedepan persidangan, bahwa oleh karena didalam unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. **(Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16);**

Menimbang, bahwa menurut Simon, melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. **(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I bertentangan dengan hukum secara melawan hak atau melawan hukum, untuk itu majelis berpendapat bahwa elemen “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3;



Ad.3. Unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari anggota Polres dan Polsek Kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang. Saat penangkapan tersebut ditemukan ganja didalam kamar Terdakwa yang dimasukkan Terdakwa di dalam Tas Ransel dan digantung di dinding kamar Terdakwa ganja tersebut sudah di pecah-pecah oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) paket dengan 2 (dua) paket bungkus kecil dan 3 (tiga) paket bungkus besar yang dibungkus dengan koran dan terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu majelis berpendapat bahwa elemen “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.4;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman”

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa tanaman disini dimaksud adalah tumbuhan yang ditanam bukan hanya daun, batang, dan bunga tetapi juga semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, atau hasil olahan dari tanaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan berdasarkan bukti surat didapat keterangan hasil Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01. 90.11.14.2253 tanggal 17 November 2014 ditanda tangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Pupa Feshirawan Putra, S.Farm, Apt NIP: 19840224200912 1 004, bahwa barang bukti berupa bentuk : Daun, Ranting, Biji kering, Warna : Hijau kecoklatan Bau : Khas tersebut positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, **dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I Ganja adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam urut no. 8** yang merupakan jenis tanaman yang menjelaskan bahwa yang termasuk tanaman ganja, adalah keseluruhan tanaman tersebut termasuk semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur *"Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja ukuran besar di bungkus dengan kertas koran dan tiga paket ganja ukuran sedang di bungkus dengan kertas koran dengan berat bersih 122,15 gram (seratus dua puluh dua koma lima belas gram), paket tersebut berisi ganja merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga jaket levis yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah, biru dan ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu menyimpan ganja menggunakan tas tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kepahiang;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Nopendos Als Pendos Bin Johan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja"***.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **7 (tujuh) Tahun**, dan Denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, apabila Pidana Denda tersebut diatas tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket ganja ukuran besar di bungkus dengan kertas koran dan tiga paket ganja ukuran sedang di bungkus dengan kertas koran dengan berat bersih 122,15 gram (seratus dua puluh dua koma lima belas gram);
 2. 1 (satu) buah tas ransel warna merah, biru dan ungu;***Dirampas untuk dimusnahkan.***
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Maret 2015**, oleh **YULIA MARHAENA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. YUDHI SAHPUTRA, SH.**, **MH.** dan **IKA YUSTIKA SARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Maret 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVI WULANDARI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **NURDIANTI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. YUDHI SAHPUTRA, SH., MH

YULIA MARHAENA, SH

IKA YUSTIKASARI, SH.

Panitera Pengganti,

EVI WULANDARI, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Kph.